

PEDOMAN TEKNIS

PADI
GO-SIP

2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rakhmatNya-lah penulis dapat menyelesaikan petunjuk teknis inovasi yang berjudul **PADI GO-SIP** (Pertanian Padi Gogo untuk mendukung Swasembada Yang Inovatif dan Produktif). Petunjuk teknis ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan diharapkan dapat dilaksanakan oleh pelaku utama (petani) sehingga memiliki dampak positif dan kenaikan pendapatan yang diterima oleh petani.

Penulis menyadari bahwa petunjuk teknis ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu besar harapan penulis untuk dapat diberikan kritik atau saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan dan keberhasilan inovasi ini .

Denpasar, Februari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

Latar Belakang	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Tujuan dan Manfaat	5
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	6
BAB III PENUTUP	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program pengembangan dan pembangunan pertanian di Provinsi Bali saat ini sejalan dengan visi dan misi dari Bapak Presiden Republik Indonesia ke-8 untuk mendukung swasembada pangan. Swasembada pangan adalah kondisi di mana suatu negara atau wilayah mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri tanpa bergantung pada impor dari negara lain. Produksi pangan cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun keberlanjutannya. Salah satu upaya kontribusi yang dapat dilakukan untuk mencapai swasembada pangan di Provinsi Bali dengan melakukan sistem pertanian dengan pemanfaatan potensi lahan yang tersedia. Pada umumnya penanaman padi dilakukan di lahan sawah atau lahan irigasi, namun masih banyak ada potensi lahan tegalan atau lahan kering yang dapat dimanfaatkan untuk menanam padi. Sistem inovasi yang diusulkan adalah sistem budidaya pertanian dengan menggunakan varietas padi yang cocok untuk lahan kering atau tegalan dan tahan akan kekeringan. Selama ini pemanfaatan varietas lahan kering seperti inpago atau dikenal sebagai padi gogo belum terlalu intens digunakan oleh petani. Biaya usahatani yang dikeluarkan relatif sama dengan budidaya padi pada sawah irigasi, namun perbedaannya sistem penanaman padi lahan kering atau padi gogo ini dikombinasikan dengan sistem tanam jajar legowo. Pengaturan penanaman padi gogo dengan jajar legowo ini dapat memberikan manfaat dalam

peningkatan produktivitas padi, karena dengan pengaturan tersebut penyinaran tanaman, penyerapan nutrisi lebih optimal. Selain itu juga mempermudah perawatan dan pengendalian hama, dengan adanya barisan kosong memudahkan petani untuk melakukan pemupukan, penyemprotan pestisida, dan pengendalian gulma. Efisiensi pemupukan juga salah satu keunggulan dari pengaturan ini, karena pupuk lebih mudah dijangkau oleh akar tanaman karena tidak terhalang oleh kepadatan tanaman yang berlebihan.

Inovasi “PADI GO-SIP” ini telah dilakukan di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Jembrana, Bangli, Buleleng, Karangasem dan Tabanan. Replikasi inovasi ini sangat mudah untuk dilaksanakan sehingga kedepannya inovasi ini sangat berpotensi untuk dilakukan. Sehingga kedepannya semua kabupaten/kota dapat menerapkan inovasi ini mengingat di setiap kabupaten/kota masih terdapat lahan yang berpotensi untuk ditanami.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7345);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 27);
10. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
13. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali 33 2023);

1.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penerapan “PADI GO-SIP” ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan beras untuk mewujudkan swasembada pangan di Provinsi Bali.
2. Meningkatkan produksi padi melalui penggunaan benih varietas unggul.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang kurang produktif.

Manfaat dari penerapan “PADI GO-SIP” ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Bagi masyarakat Bali, yaitu untuk menjaga ketahanan pangan dan ketersediaan pangan khususnya beras.
2. Bagi pelaku utama (petani), yaitu menjaga kontinuitas produksi dan membuka peluang usaha baru dengan memanfaatkan lahan yang tidak produktif.
3. Bagi pelaku usaha, yaitu mendapatkan penambahan ketersediaan beras untuk dipasarkan.
4. Mempertahankan atau menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

“PADI GO-SIP” merupakan salah satu cara teknik budidaya pertanian pada lahan kering dengan mengkombinasikan varietas benih yang sesuai dengan pengaturan jarak tanam jajar legowo. Tujuan secara umum inovasi “PADI GO-SIP” adalah untuk mendukung pencapaian swasembada pangan dan menjaga ketersediaan pangan beras bagi *krama* Bali. Inovasi ini muncul dikarenakan masifnya alihfungsi lahan yang terjadi pada lahan sawah sehingga dapat mengancam ketersediaan beras bagi masyarakat Bali, namun di satu sisi terdapat peluang untuk perluasan areal tanam dengan memanfaatkan lahan tegalan, lahan kering atau lahan yang tidak produktif. Teknik budidaya padi “PADI GO-SIP” ini pada dasarnya sama seperti budidaya padi pada umumnya. Perbedaannya adalah di jenis lahan dan jenis varietas benih yang digunakan. Varietas benih padi gogo yang digunakan juga bervariasi sesuai dengan ketinggiannya, untuk ketinggian diatas 500 mdpl menggunakan varietas luhur 1 atau luhur 2, dan untuk ketinggian di bawah 500 mdpl menggunakan varietas inpago 8 dan inpago 9.

Teknik penanaman dengan sistem jajar legowo ini merupakan sistem tanam padi yang mengatur jarak antar tanaman dengan memberikan barisan kosong di antara beberapa barisan tanaman. Pola ini biasanya menggunakan beberapa variasi, seperti Legowo 2:1 (dua baris tanaman, satu baris kosong), Legowo 3:1 (tiga baris tanaman, satu baris kosong), dan Legowo 4:1 (empat baris tanaman, satu baris kosong). Barisan kosong tersebut berfungsi sebagai jalur perawatan sekaligus meningkatkan akses cahaya matahari dan sirkulasi udara ke tanaman, sehingga mendukung pertumbuhan yang lebih optimal. Teknik ini terbukti mampu meningkatkan jumlah anakan produktif, memperbaiki efisiensi pemupukan,

serta mempermudah pengendalian hama dan penyakit. Selain itu, sistem jajar legowo juga memungkinkan hasil panen yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem tanam konvensional karena tanaman di pinggir barisan cenderung lebih produktif. Oleh karena itu, metode ini menjadi salah satu inovasi dalam budidaya padi yang dianjurkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Proses pelaksanaan "PADI GO-SIP" ini memerlukan alat seperti:

1. Traktor atau cultivator untuk mengolah tanah
2. Tugal merupakan alat untuk membuat lubang tanam di lahan kering dengan kedalaman sekitar 2–5 cm, sesuai dengan kebutuhan benih padi gogo.
3. Benih padi gogo, merupakan jenis benih padi yang ditanam di lahan kering atau tegalan tanpa genangan air seperti sawah irigasi.
4. Meteran atau tali ukur, untuk mengatur jarak tanam agar sesuai dengan pola jajar legowo 3:1.
5. Wadah benih, untuk membawa benih padi agar mudah diambil saat proses penanaman.
6. *Handsprayer* atau Tangki Semprot, untuk pemupukan cair atau pestisida, terutama untuk mengendalikan hama dan penyakit yang menyerang padi gogo.
7. Sabit atau pisau rumput, untuk membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman agar tidak mengganggu pertumbuhan padi.

Prosedur pelaksanaan:

1. Persiapan lahan dengan melakukan pembersihan gulma dan sisa tanaman sebelumnya dengan menggunakan cangkul maupun traktor atau cultivator.
2. Pembuatan pola tanam jajar legowo, dengan pembuatan jarak tanam dengan menggunakan tali atau meteran dengan ukuran yang umum digunakan adalah 25 cm x 12,5 cm atau 30 cm x 15 cm.
3. Penanaman benih padi gogo, dilakukan dengan menggunakan tugal untuk membuat lubang tanam

dengan kedalaman 2-5 cm dan masukkan 2-3 butir benih per lubang kemudian ditutup dengan tanah tipis. Penanaman dilakukan pada awal musim hujan untuk mendapat cukup air.

4. Pemeliharaan tanaman, dilakukan dengan penyulaman pada tanaman pada saat umur 7-14 hari setelah tanam dan jika benih itu tidak tumbuh. Selain itu melakukan penyiraman gulma secara berkala untuk mengurangi persaingan penyerapan nutrisi.
5. Pemupukan, dilakukan melalui dua tahapan yaitu : 1) pupuk dasar dilakukan pada tanaman berumur 10-15 hari dan 2) pupuk susulan pada umur 30-40 hari dengan menggunakan pupuk organik baik itu pupuk organik padat maupun cair.
6. Pengendalian hama dan penyakit, dilakukan dengan pemberian pestisida nabati sesuai dengan dosis yang telah ditentukan.
7. Panen dan Pasca Panen, dilakukan pada saat usia tanaman telah berumur kurang lebih 120 hari dan ketika bulir sudah 90% menguning. Kemudian gabah dijemur hingga kadar airnya mencapai sekitar 12-14% sebelum disimpan atau digiling.

BAB III

PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis PADI GO-SIP (Pertanian Padi Gogo untuk mendukung Swasembada yang Inovatif dan Produktif). Besar harapan penulis agar petunjuk teknis ini dapat meningkatkan produksi padi dan ketersediaan beras serta menjadi peluang usaha baru bagi petani dengan memanfaatkan lahan yang kurang produktif.